

Penerapan Prinsip Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Di Indonesia Sebagai Perwujudan Dari Pancasila

Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayati. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, putrisiti175@gmail.com

ABSTRACT: Pancasila is a characteristic that differentiates the Indonesian legal system from others. Pancasila has the characteristics of kinship and justice and prioritizes collective interests above individual interests. John Rawls' theory of justice also emphasizes the values contained in Pancasila, meaning that no one gets the same treatment, everyone is equally treated. on the basis of Pancasila. The aim of this research is to put forward the concept of justice by generalizing it. According to Rawls, justice must be understood as fairness, which means that those who have the ability have the right to enjoy various benefits to open up opportunities for those who are less fortunate to improve their life prospects. The research method used in this research is Qualitative research methods are used in several research activities related to community life, history, behavior, organizational functionalization, social and economic activities. The results of the research found that in Indonesia, with its various legal developments which were influenced by the Dutch legal system which experienced various kinds of changes, ultimately Pancasila became the basis of the Indonesian state, which was inseparable from justice in its content in the 5th principle which reads "Social Justice for All Indonesian People " which relates to the application of the concept initiated by John Rawls, which is very touching in his theory of justice, that justice is the center of attention in matters of justice, namely how justice can carry out rights and obligations evenly in society.

KEYWORDS: Justice, Pancasila, Law, Fairness, John Rawls

ABSTRAK: Pancasila sebagai karakteristik yang membedakan sistem hukum Indonesia dengan yang lainnya, Pancasila memiliki karakteristik kekeluargaan dan keadilan serta mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan individu teori keadilan John Rawls juga menekankan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila artinya tidak ada yang mendapatkan perlakuan yang sama semuanya sama rata atas dasar Pancasila. Tujuan penelitian ini untuk mengemukakan konsep keadilan

dengan mengeneralisir, menurut Rawls keadilan harus dipahami sebagai fairness yang berarti bahwa mereka yang memiliki kemampuan berhak menikmati berbagai keuntungan untuk membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam beberapa kegiatan penelitian terkait dengan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, ekonomi. Hasil penelitian yang ditemukan bahwasannya Di Indonesia dengan berbagai perkembangan hukumnya yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang mengalami berbagai macam perubahan yang pada akhirnya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia tidak terlepas dari keadilan dalam isinya pada sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang berhubungan dengan penerapan konsep yang digagas oleh John Rawls yang sangat menyentuh dalam teori keadilannya bahwa keadilan menjadi pusat perhatian dalam masalah keadilan itu bagaimana keadilan dapat menyelenggarakan hak dan kewajiban secara merata di dalam masyarakat.

KATA KUNCI: Keadilan, Pancasila, Hukum, Fairness, John Rawls

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai karakteristik yang menjadi ciri khas antara sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum yang lainnya, Pancasila memiliki karakteristik kekeluargaan dan keadilan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Negara yang memiliki kepastian hukum yang berkeadilan ini merupakan proses pengimplementasian yang tercantum dalam konsep *Rechtstaat* ataupun *Rule of Law* yang mengimplementasikan antara prinsip kepastian hukum dengan prinsip keadilan sehingga tercipta keadilan yang wajib ditegakkan demi menegakkan keadilan terhadap warga negara sesuai dengan prinsip-prinsip pancasila. (Hidayat, 2017).

Pancasila isinya mengandung nilai keadilan terkandung dalam sila ke-5 yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menjadi patokan pemimpin bangsa dalam membentuk serta menjalankan tugas dan jabatannya agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaannya. Selain itu nilai ‘Keadilan Sosial’ memiliki arti yakni keadilan yang dapat diterapkan dan dirasakan di dalam masyarakat melalui berbagai aspek kehidupan baik aspek formil maupun aspek materil. Lalu frasa ‘seluruh rakyat Indonesia’ memiliki arti bahwa setiap masyarakat yang berkewarganegaraan di Indonesia, baik yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang berada di luar dari Indonesia. Jadi, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ berarti bahwa setiap warga negara Indonesia wajib mendapatkan perlakuan yang seadil-adilnya dalam bidang apapun. Sila keadilan sosial ini menjadi tujuan dari butir pancasila yang sebelumnya dan menjadi tujuan negara Indonesia dalam bernegara, sebagai bentuk perwujudan tata kelola masyarakat yang adil dan tentram sesuai dengan cita dari Pancasila (Darmodihardjo 1979).

Dalam mewujudkan keadilan paripurna tentunya sulit untuk dicapai dikarenakan Indonesia menjadi negara beraneka ragam yang memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, dan agama tetapi dengan kemajemukan tersebut tentunya definisi keadilan yang ditafsirkan

tentunya berbeda dengan yang lain maka dari itu diperlukan sebuah instrumen yang menyatukan kearifan lokal, aturan adat, dan kebiasaan yang mampu dijadikan sebuah pedoman bagi seluruh bangsa yang ada di Indonesia. Norma dan aturan hukum yang diperoleh dari setiap aneka ragam suku bangsa, ras ataupun agama yang ada di Indonesia, kemudian untuk mewujudkan landasan hukum yang tertinggi bangsa Indonesia tentunya harus mewujudkan keadilan hukum yang diinginkan oleh masyarakat dalam Pancasila. Sila kelima Pancasila merupakan keadilan yang berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia, setiap sila dalam Pancasila mengandung makna yang dapat diterapkan di masyarakat. Nilai keadilan sosial juga memberikan simbol sebagai dasar sekaligus tujuan agar tercapainya masyarakat yang adil dan bijaksana yang diharapkan oleh seluruh bangsa, intinya keadilan dapat meletakkan segala sesuatunya sesuai pada tempatnya. Indonesia menerapkan hukum secara seadil-adilnya agar terciptanya kebijakan hukum yang setinggi-tingginya (Sembiring, 2018).

Teori keadilan yang digagaskan oleh John Rawls merupakan pengalaman pribadi hidupnya yang mengalami rasis terhadap kulit putih dan kulit hitam, Rawls cukup sering menyuarakan terkait idealnya negara yang berdemokrasi. Menurut Rawls prinsip fairness dengan 2 bagian, pertama bagaimana seseorang memperoleh kewajiban dan kedua bagaimana lembaga ini memastikan setidaknya adil menurut keadaan (Wahyudhi & Baihaqi, 2023). Dalam butir pancasila, butir pertama yaitu ketuhanan merupakan dasar atau landasan yang sekaligus menjadi pendorong bagi sila berikutnya, termasuk sila kedua, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Semua warga negara harus diperlakukan dengan sama sebagai makhluk Tuhan guna terciptanya cita yang tinggi dihadapan sang pencipta-Nya. Sila Pancasila ketiga menyatuk dengan prinsip-prinsip sebelumnya, yang dengan bunyi adalah "ketuhanan dan kemanusiaan yang beradab" yang mengakibatkan tujuan prinsip sila ketiga adalah persatuan yang beradab. Ketika masyarakat menyatakan diri mereka untuk bersatu mereka harus mengakui bahwa mereka merupakan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia yang dimana mereka "secara otomatis"

mengharuskan penghapusan semua dengan bhineka tunggal ika (berbeda-beda tetapi tetap satu).

Rawls menyajikan konsep keadilan tidak melihat hasil penerapan tetapi melihat dari sistem atau konsep yang disajikan (Ali, 2022). Keadilan erat kaitanya dengan transparansi proses, di Indonesia konsep keadilan disajikan dalam dasar negara yaitu pancasila tetapi penerapan di Indonesia sering kali tidak mengedepankan transparansi seperti pembuatan undang-undang yang dalam tahapannya itu harus memuat partisipasi masyarakat atau dengar pendapat dari masyarakat apakah aturan tersebut relevan dengan kondisi masyarakat atau tidak.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian ini menggunakan latar belakang yang alamiah dengan maksud untuk menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada, metode ini berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif terkait dengan kejadian yang dilakukan dan hasil dari kegiatan yang dilakukan terhadap kehidupan seseorang (Anggito & Setiawan, 2018).

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk beberapa kegiatan penelitian terkait dengan kehidupan masyarakat dengan segala aktivitas sosialnya. Perolehan hasil dari kegiatan penelitian kualitatif ini menghasilkan ringkasan yang dalam tentang sesuatu yang diamati oleh suatu individu ataupun kelompok yang sedang mengkaji dari suatu sudut pandang yang lebih luas (I Made Laut Mertha Jaya, 2020).

III. HASIL PENELITIAN

Di Indonesia dengan berbagai perkembangan hukumnya yang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang mengalami berbagai macam perubahan yang pada akhirnya Pancasila menjadi dasar negara Indonesia tidak terlepas dari keadilan dalam isinya pada sila ke-5 dalam Pancasila yang berhubungan dengan penerapan konsep yang digagas oleh John Rawls yang sangat menyentuh dalam teori keadilannya bahwa keadilan menjadi pusat perhatian dalam keadilan sosial pada sila kelima bahwa keadilan dapat menyalurkan hak dan kewajiban secara sama rata untuk masyarakat (Suhardin, 2023). John Rawls mengemukakan bahwa unsur-unsur keadilan sebagai fairness adalah kesamaan, rasionalitas, dan kebebasan.

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai keadilan sosial dengan makna yang utuh tanpa diskriminasi, makna keadilan tersebut harus dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang apapun. Ini mengacu pada teori keadilan menurut John Rawls yang mengharuskan pada kesetaraan untuk mendapatkan kesempatan sebagai suatu tujuan berkehidupan yang layak dan lebih baik. Konsep keadilan sosial pada Pancasila juga mempunyai kesamaan perspektif dengan keadilan yang digagas oleh John Rawls yang menitikberatkan pada keseimbangan dan pembagian yang setara atas hak dan kewajiban seluruh rakyat yang mencakup dalam aspek kehidupan.

IV. PEMBAHASAN

A. Biography John Rawls

John Rawls merupakan seorang yang ahli dalam kelimuan filsafat, ilmu hukum, ilmu ekonomi dan ilmu politik diseluruh dunia ini Rawls juga merupakan seorang filosof dari negara Amerika dengan kepopuleran di akhir abad ke- 20 yang dapat dipercayai sebagai salah satu yang memberikan banyak kontribusi pada pemikiran mengenai prinsip keadilan. Pemikiran beliau merupakan pemikiran yang tidak mudah dipahami oleh setiap orang bahkan kebanyakan orang

menganggap sulit untuk menangkap teori keadilan dari beliau yang dituangkan melalui karyanya seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*. John Rawls mempunyai nama lengkap John Borden (Bordley) lahir di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat pada 21 Februari 1921. Pada usia remaja Rawls pernah sekolah di Baltimore dalam beberapa waktu saat yang kemudian beralih pada sekolah bidang keagamaan di Connecticut. Berada pada keluarga yang cukup, beliau mengalami kejadian yang memprihatinkan pada saat muda, kejadian tersebut berlangsung 2 tahun berturut-turut yang mengakibatkan dua adik laki-lakinya meninggal dunia dikarenakan penyakit yang ditularkan darinya yaitu diphtheria dan pneumonia. Setelah menyelesaikan sekolahnya Rawls melanjutkan sekolahnya di Princeton University tahun 1939 karena ketertarikannya terkait ilmu filsafat kemudian Rawls terpilih ikut serta dalam *The Ivy Club* yang merupakan sebuah kelompok yang cukup elit pada bidang akademis yang juga sangat terbatas (Faiz, 2017)

Akibat dari ketertarikannya kebanyakan dari filsuf seluruh dunia mengakui bahwa ciptaan teori keadilan Rawls telah memberikan partisipasi pemikiran yang mungkin nantinya akan terus dibicarakan dalam bidang filsafat. Dari beragamnya pemikiran yang cukup menarik perhatian luar dari berbagai kalangan itu diantaranya keadilan penjelmaan dari bentuk kejujuran yang bersumber dari prinsip kebebasan, prinsip kesetaraan, dan prinsip kesempatan yang sama serta prinsip perbedaan. Kemudian Rawls mencoba membawa masyarakat untuk memperoleh prinsip kesamaan yang adil dengan menyebut teorinya sebagai “justice as fairness”.

B. Konsep Keadilan Sebagai Fairness

Secara khusus John Rawls mengemukakan gagasannya mengenai teori keadilan dengan menggunakan konsep ilmu filsafat dari ketiga gurunya yaitu John Locke, J.J. Rousseau, dan Immanuel Kant. Rawls memberikan gagasan tersebut dengan tujuan untuk mengemukakan

konsep keadilan dengan menggeneralisir, menurut Rawls keadilan dapat dipahami sebagai fairness yang berarti bahwa masyarakat berkewajiban memiliki kemampuan yang berhak dinikmati berbagai keuntungan untuk membuka harapan bagi mereka yang kekurangan untuk meningkatkan kemungkinan dalam hidupnya. Keadilan dapat diterima sebagai fairness supaya menjamin suatu kebijakan yang objektif maka teori keadilan ini harus berproses sebagai refleksi melalui sebuah prosedur yang adil guna terbentuk hasil yang adil juga (Taufik, 2013).

Tidak adil merupakan tindakan yang biasa terjadi pada golongan masyarakat yang dapat menimbulkan penilaian baik atau buruknya seorang penguasa terhadap suatu keputusan atau tindakan tertentu. Rawls dalam konsep keadilan sebagai fairness ini menolak teori utilitarisme yang intinya menyatakan bahwa sesuatu yang dianggap adil jika manfaatnya dirasakan oleh sebagian orang. Rawls mengkritik teori utilitarisme yang beranggapan bahwa demi mencapai keseimbangan haruslah dapat memuaskan kepuasan seluruh individu anggota masyarakat, Rawls memiliki pandangan yang berbeda karena untuk memenuhi kepuasan sebagian besar orang itu akan ada pihak yang harus dikorbankan. Rawls menyebutkan bahwa sesuatu menjadi tidak adil jika sebagian orang mendapatkan suatu ketidakadilan demi kepentingan sebagian besar orang lain (Situmorang et al., 2023)

Keadilan menurut Rawls utamanya sebagai sebuah fairness atau biasa disebut juga juga pure procedural justice yang dalam gagasannya tersebut kemudian Rawls mengemukakan bahwa seberapa penting suatu kebijakan yang adil dan tidak memihak siapapun yang memungkinkan kebijakan tersebut lahir dari struktur yang dapat menjamin kepentingan semua kalangan masyarakat. Keadilan sebagai Fairness menurut Rawls memberikan tuntutan bagi semua masyarakat untuk bersama sama bergotong-royong membawa beban tanggungan kewajiban dan tanggung jawab yang sama serta tunduk pada aturan yang berlaku. Rawls menekan bahwa pentingnya prinsip yang paling utama yaitu keadilan sebagai hal yang mendasar untuk melakukan suatu pekerjaan terkait sosial yang berarti bahwa keadilan itu harus dapat menjadi pokok landasan pengetahuan struktur sosial yang dapat menjamin

terpenuhinya semua kepentingan masyarakat (Rahmansyah Haris & Sirait, 2023).

Justice as fairness mengacu pada teori kontrak sosial dimana teori keadilan berawal dari kesepakatan mengenai unsur rangkaian dasar dalam masyarakat pada keadilan sebagai fairness melekat konsep kesepakatan pada keadilan yang menetapkan pembagian keuntungan sosial sebagai posisi asli. Teori keadilan sebagai fairness merupakan rangkaian dari masyarakat yang mengacu pada adanya kebebasan dan kesetaraan dimana hak dan kewajiban harus terpenuhi secara adil. Keadilan akan tercapai jika seseorang dapat terjamin memiliki kebebasan yang sama tanpa menyimpang ekonomi dan sosial yang harusnya sudah diatur yang diharapkan saling bermanfaat bagi orang yang kurang beruntung. Keadilan sebagai fairness tidak mewajibkan seseorang ikut andil dalam menjalani prosedur untuk mendapatkan hasil yang sama, tetapi bagaimana hasil tersebut dapat diterima sebagai sesuatu yang adil (Yuanita, 2022).

C. Hubungan Teori Keadilan John Rawls Dengan Pancasila

Menurut Rawls yang menjadi kebutuhan utama itu meliputi hak yang mendasar, kekuasaan, kebebasan, kesejahteraan yang menjadi hal utama untuk memenuhi kebutuhan utama pada masyarakat. Beliau mengemukakan yang menjadi pokok prioritas utama yaitu menetapkan kebebasan yang sama rata yang menetapkan bahwa kebebasan menjadi dasar yang tidak boleh dibatasi demi keseimbangan bagi setiap orang (John, 1973) Pemaknaan keadilan yang tertuang dalam sila kedua terkait dengan persamaan pada sila kedua pun memiliki makna yang lebih luas lagi yang dapat ditekankan bahwa “Keadilan” dalam hal ini meliputi bidang sipil, politik bahwa semua warga negara memiliki harkat, martabat dan derajat yang sama.

Dalam bidang hukum pun masyarakat berhak untuk mendapatkan hak yang sama oleh karena itu seringkali mendengar dengan adagium “Equality before the law” yang bermakna Tidak ada seorang pun yang

berada diatas melebihi hukum atau kebal terhadap hukum dan tidak ada satupun orang yang berada di bawah melebihi hukum dibandingkan dengan orang lain. Keadilan untuk semua yaitu semua orang tanpa memandang warna kulit, suku, agama etnis dan golongan. Kaitan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang dimana ia mengatakan fairness, justice is fairness.

Dalam model keadilan Rawls bahwa teori keadilan memuat persoalan keadilan sosial yang sering muncul. Hukum yang berlaku pada suatu negara berlandaskan dari sebuah ideologi yang mana dalam hal ini ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila harus dijadikan landasan hukum dalam membuat, menetapkan dan melaksanakan sebuah hukum. Pengimplementasian pancasila dalam hukum dapat dilihat didalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman yang mengatur pedoman pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan menjunjung tinggi pada keadilan (Damanhuri, 2013).

Sejatinya, Hubungan antara Pancasila dengan Prinsip keadilan oleh Rawls yaitu telah dituangkan dalam sebuah produk hukum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa “yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berdasarkan teori keadilan oleh Rawls hal bahwa hak dan kebebasan dasar yang harus dimiliki oleh tiap warga negara Indonesia telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara terperinci dalam hak warga negara Indonesia yang meliputi pemberian hak atas pengidupan yang layak, hak untuk mempertahankan hidup, serta hak pemenuhan kebutuhan dasarnya menurut pandangan Rawls yang

menempatkan adanya kondisi yang merata pada setiap masyarakat dengan tidak ada yang memberdakan status, ataupun membedakan kedudukan atau bahkan membedakan karena mempunyai posisi yang lebih tinggi dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya untuk dapat melaksanakan persetujuan yang seimbang dan sejatinya sudah berkorelasi dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman yang berlaku di negara ini sebagai aturan main dalam berkehidupan bermasyarakat.

V. KESIMPULAN

Dapat kita lihat bahwa teori keadilan menurut John Rawls sebagai dimensi keadilan kerakyatan dimana ia menekankan pada pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap individu. Kedua, dapat mengatur kembali ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi manfaat yang bersifat timbal balik. Bahwa dimensi kerakyatan tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang 1945 yang merupakan produk hukum yang lahir dari Ideologi negara yaitu Pancasila.

Keadilan sosial memacu pada warga negaranya yang dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus mengeluarkan kebebasan individunya untuk kepentingan individu yang lainnya oleh karenanya dalam keadilan ini lebih mengutamakan pada kesetaraan antara hak-hak individu masyarakat dengan pokok ang lebih umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum. Terlebih lagi dalam pengimplementasian konsitutsi ini tetaplah harus ada kontrol dari masyarakat agar tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh pemerintah kepada rakyat agar prinsip keadilan sebagai fairness bukan hanya sebuah teori belaka.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, A. A. A.-R. (2022). ANALISIS KONSEP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS. UINKHAS.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). METODE PENELITIAN KUALITATIF . CV Jejak.
- Damanhuri, F. (2013). TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS. Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam .
- Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- Hidayat, A. (2017). Negara Hukum Berwatak Pancasila. Mahkamah Konstitusi .
- I Made Laut Mertha Jaya. (2020). METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF . ANAK HEBAT INDONESIA.
- John, R. (1973). A Theory of Justice . Oxford University.
- Rahmansyah Haris, M., & Sirait, H. (2023). KEJAHATAN TIDAK MELAKUKAN APAPUN: STUDI STRICT LIABILITY PEJABAT PERUSAHAAN DI BAWAH FDCA AMERIKA SERIKAT. Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan, 2(6). <http://jurnal.anfa.co.id>
- Sembiring, R. (2018). Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles. Aktual Justice Jurnal Ilmiah Magister Hukum , 3.
- Situmorang, B., Juliana Siregar, R., Febrina Tamaulina Simamora, S., Hertati Gultom, M., Keadilan Sebagai Fairness Karya John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia Samuel Frans Boris Situmorang, T., & Febrina Tamaulina Simamora³, S. (2023). Teori

Keadilan Sebagai Fairness Karya Tokoh John Rawls Dikaitkan Dengan Bank Tanah Di Indonesia. IINNOVATIVE; Journal Of Social Science Research , 3.

Suhardin, Y. (2023). KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF). FIAT JUSTITIA; JURNAL HUKUM, 3(2).

Taufik, M. (2013). FILSAFAT JHON RAWLS TENTANG TEORI KEADILAN. Jurnal Studi Islam MUKADDIMAH , 19.

Wahyudhi, S., & Baihaqi, F. A. (2023). KONTEKSTUALISASI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS PADA KONSTELASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA (Studi Korelasi antara Al-Quran dan Bibel). Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 6.

Yuanita, A. C. (2022). Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori Keadilan John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, 3(2), 130. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.34553>